WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang baik, lingkungan yang sehat, serta sejahtera demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa saat ini kemasan plastik sekali pakai semakin banyak digunakan oleh masyarakat dan menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari plastik sekali pakai;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan tentang pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Kendari.
5. Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan *polystyrene, polyethylene, polypropilena*, dan *polyethylene terephthalate.*
6. Kantong Plastik Ramah Lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic, synthetic, polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
8. Kantong Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Timbulan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat

perkapita per hari atau per luas bangunan atau perpanjang jalan.

11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang berkedudukan atau berdomisili hukum di daerah.
13. Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.
14. Penyedia adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP di daerah.
15. Pengguna adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menggunakan PSP untuk sendiri maupun terhadap orang lain yang berada di Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
17. Setiap Orang Adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko untuk kegiatan usaha perdagangan barang/jasa.
19. Retail Adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran.
20. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya peraturan daerah ini untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai.
(2) Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak terurai dan mencemari lingkungan, mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan penggunaan kemasan

plastik sekali pakai.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi:

a. meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha serta konsumen dalam pengurangan penggunaan PSP melalui penggunaan Kantong Plastik Ramah Lingkungan atau Kantong Ramah Lingkungan;
b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi dalam upaya pengurangan dan pengendalian penggunaan PSP;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP;
d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan mengendalikan penggunaan PSP; dan
e. melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan PSP;
c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pengurangan penggunaan PSP oleh Produsen, Pelaku Usaha dan/atau Pengguna; dan
d. melakukan penindakan terhadap Produsen, Pelaku Usaha dan/atau Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
JENIS PSP
Pasal 5

(1) Jenis PSP berupa:
    a. PSP ramah lingkungan; dan
    b. PSP tidak ramah lingkungan.

(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:
a. inventarisasi penggunaan PSP;
b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan
c. penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan PSP
Pasal 7

(1) Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas:
   a. penggunaan PSP pada Produsen, Pelaku Usaha, dan/atau Pengguna;
   b. penggunaan PSP pada tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
   c. penggunaan PSP pada tingkat kawasan.
(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
   a. potensi dan ketersediaan PSP;
   b. jenis PSP yang dimanfaatkan;
   c. bentuk penggunaan PSP;
   d. pengetahuan terhadap PSP atau kantong yang ramah lingkungan; dan
   e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan PSP
Pasal 8

(1) Wali Kota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas tinggi penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
(2) Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pusat perbelanjaan;
   b. pertokoan/retail/toko modern/perhotelan/restoran;
   c. pasar kering;
   d. pasar basah;

e. kantor pemerintahan;
f. kantor/perusahaan swasta; dan
g. sarana dan prasarana publik.

(3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. daerah aliran sungai;
b. daerah resapan air;
c. kawasan permukiman;
d. kawasan wisata;
e. sarana dan prasarana publik; dan
f. kawasan industri.

(4) Penetapan kawasan pengurangan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan
Penggunaan PSP
Pasal 9

(1) Wali Kota menyusun rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP.
(2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk tim rencana aksi Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
(3) Tim rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi Daerah;
(4) Tim rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

(1) Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
b. penyusunan rencana kegiatan, target, dan indikator keberhasilan pengurangan Sampah PSP;
c. sosialisasi/kampanye;
d. *Focus Group Discussion*:
e. *talk show*;
f. kegiatan Ilmiah; dan/atau
g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP.

(2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan terhadap:
   a. pengurangan penggunaan PSP sebagai upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan berusaha; dan
   b. kegiatan Masyarakat yang menimbulkan potensi penggunaan PSP.
(2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan PSP wajib:
   a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
   b. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
   c. mendorong dan mendukung Masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri;
   d. mendorong penggunaan kemasan/kantong/produk kemasan lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti PSP;
   e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
   f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan
   g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha terkait pengurangan penggunaan PSP.

Bagian Kedua
Produsen
Pasal 12

(1) Produsen PSP berhak memperoleh pembinaan agar dapat memproduksi PSP ramah lingkungan;
(2) Produsen PSP wajib:
   a. mengupayakan pembuatan kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan;
   b. memberikan informasi tentang peruntukan PSP, meliputi:
      1) bahan baku;
      2) dampak lingkungan; dan
      3) cara pengolahan PSP setelah dipergunakan.
   c. mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lainnya yang terakreditasi; dan

d. melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah hasil dari setiap penelitian dan pengujian yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha
Pasal 13

(1) Pelaku Usaha berhak:
   a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Produsen yang ramah lingkungan;
   b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan;
   c. PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
   d. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan.
(2) Pelaku usaha wajib:
   a. mengurangi penggunaan PSP dalam setiap kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d;
   b. mengupayakan penggunaan PSP alternatif lain yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan/atau
   c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen.

Bagian Keempat
Penyedia
Pasal 14

(1) Penyedia berhak:
   a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Produsen PSP yang ramah lingkungan;
   b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
   c. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan.
(2) Penyedia wajib:
   a. mengupayakan penggunaan PSP alternatif lain yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g; dan/atau
   b. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen.

Bagian Kelima

Pengguna

Pasal 15

(1) Pengguna PSP berhak:
   a. mendapatkan informasi akurat mengenai PSP ramah lingkungan;
   b. meminta PSP ramah lingkungan kepada Penyedia PSP sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
   c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
   d. menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan dari penyedia PSP.

(2) Pengguna PSP wajib:
   a. mengurangi penggunaan PSP;
   b. mengupayakan penggunaan Plastik Ramah lingkungan/Kantong Ramah Lingkungan untuk kebutuhan penyimpanan barang belanja atau barang lainnya;
   c. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP terhadap lingkungan;
   d. melakukan pemilahan PSP atau sampah organik dan sampah residu dengan cara tidak dibuang sembarangan; dan
   e. menaati segala kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara sebahagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
   c. pencabutan surat persetujuan izin berusaha.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan terhadap pelanggaran atas kewajiban berupa:
   a. pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (2) dijatukan sanksi administratif secara berjenjang;
   b. pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dijatuhkan sanksi peringatan tertulis;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 17

Wali Kota berwenang memberikan insentif dan disinsentif kepada:
a. Produsen PSP
b. Pelaku Usaha;
c. Penyedia PSP;
d. Perangkat Daerah;
e. unit kepala teknis Daerah;
f. instansi pemerintah lainnya;
g. badan usaha milik Daerah;
h. layanan umum Daerah;
i. lembaga swasta;
j. lembaga keagamaan;
k. lembaga sosial;
l. kelurahan;
m. kecamatan; dan
n. kelompok Masyarakat atau perorangan.

Pasal 18

(1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa:
   a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
   b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
   c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan berusaha yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
   d. pemberian penghargaan.
(2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa teguran yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik, atau mencabut penghargaan yang diberikan oleh Wali Kota;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembatasan Timbulan Sampah PSP.
(2) Masyarakat berperan serta memberikan masukan terhadap alternatif pengganti PSP.

(3) Masyarakat berperan serta atas pengambilan keputusan atau kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pengurangan penggunaan PSP.
(4) Masyarakat berperan dalam program pengurangan PSP melalui penyampaian pengaduan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini kepada Perangkat Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen PSP, Pelaku Usaha, dan Pengguna PSP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang dilarang:
a. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan kegiatan aksi daerah untuk penyelenggaraan pengurangan penggunaan kemasan PSP di Daerah;
b. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pembinaan dan pengawasan pengurangan penggunaan kemasan PSP di Daerah;
c. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan tidak benar tentang produk atau kemasan PSP yang tidak ramah lingkungan;
d. menggagalkan atau menghalang-halangi pengurangan penggunaan PSP yang tidak ramah lingkungan; dan
e. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium yang terakreditasi.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pemer & kesra	
2	sekwan DPRD kota	
3	kabag Hukum DPRD	
4	kabag Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5-12-2025

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5-12-2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI: 5/101/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

I. UMUM

Kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang dapat menimbulkan dampak pada kehidupan dan lingkungan masyarakat. Pembatasan atau pengurangan penggunaan kemasan plastik atau kantong plastik yang sekali pakai merupakan amanah yang tertuang secara implisit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan secara eksplisit diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Penguraian sampah yang dihasilkan oleh plastik yang sekali pakai memerlukan waktu yang lama, maka diperlukan peraturan daerah yang mampu untuk mengendalikan sampah hasil plastik sekali pakai. Harapan peraturan daerah ini adalah menekankan pada aspek komoditi pasar ritel modern maupun tradisional untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai kepada konsumen, dan menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "PSP ramah lingkungan" adalah PSP yang setelah pemakaian dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali atau mudah terurai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "PSP tidak ramah lingkungan" adalah PSP yang setelah pemakaian sudah tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan sama sekali serta membutuhkan waktu yang lama untuk terurai atau tidak dapat terurai sama sekali, seperti *Polysterina (styrofoam),* kantong plastik, sedotan plastik, dan galon sekali pakai.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penindakan" adalah pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pasar kering adalah pasar yang berhubungan dengan barang kering seperti tekstil, karpet, toko pakaian, rempah-rempah, buah-buahan kering, dll

Huruf d

Pasar basah adalah bagian dari pasar tradisional, di dalam pasar basah terdapat barang-barang yang dijual seperti daging, ikan, buah, sayur dan bumbu-bumbu basah dan lapak-lapak makanan rumahan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penghargaan" antara lain berupa:

a. piagam penghargaan;
b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
c. bantuan modal usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR